



BADAN PUSAT STATISTIK

**PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
 PENYAMPAIAN DAN PENGELOLAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI
 PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan untuk mendapatkan basis data pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik, perlu menetapkan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Penyampaian dan Pengelolaan Data dan/atau Informasi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);

7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PENYAMPAIAN DAN PENGELOLAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
2. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PMSE adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.
3. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
4. Komunikasi Elektronik adalah setiap komunikasi yang digunakan dalam PMSE berupa pernyataan, deklarasi, permintaan, pemberitahuan atau permohonan, konfirmasi, penawaran atau penerimaan terhadap penawaran, yang memuat kesepakatan para pihak untuk pembentukan atau pelaksanaan suatu perjanjian.
5. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PPMSE adalah Pelaku Usaha penyedia sarana Komunikasi Elektronik yang digunakan untuk transaksi Perdagangan.
6. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah lembaga yang berwenang dalam penyelenggaraan statistik.
7. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
8. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup penyampaian dan pengelolaan data dan/atau informasi PMSE meliputi:

- a. penyampaian data dan/atau informasi;
- b. pengelolaan data dan/atau informasi;
- c. pelindungan data dan/atau informasi; dan
- d. evaluasi penyampaian dan pengelolaan data dan/atau informasi.

BAB III PENYAMPAIAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

Bagian Kesatu Kewajiban Penyampaian Data dan/ atau Informasi

Pasal 3

- (1) PPMSE wajib memberikan data dan/atau informasi kepada BPS secara berkala.
- (2) BPS menyampaikan laporan kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan mengenai PPMSE yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui sistem elektronik.
- (3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengenakan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha PMSE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai PMSE.
- (4) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kumpulan angka, huruf, kata, dan/atau citra, yang bentuknya dapat berupa surat, dokumen, buku, atau catatan serta keterangan yang dapat memberikan petunjuk mengenai PMSE.
- (5) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam format elektronik.

Bagian Kedua Jenis Data dan/ atau Informasi

Pasal 4

- (1) Data dan/atau informasi yang wajib disampaikan oleh PPMSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
 - a. keterangan umum perusahaan;
 - b. tenaga kerja;
 - c. pendapatan dan pengeluaran;
 - d. kategori produk;
 - e. kategori wilayah;
 - f. transaksi;
 - g. metode pembayaran; dan
 - h. jumlah penjual dan pembeli.

- (2) Ketentuan mengenai petunjuk teknis dan rincian data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPS.
- (3) BPS dapat menambah dan/atau mengubah data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan data dan/atau informasi.
- (4) Dalam hal jenis data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka BPS dapat melakukan pendalaman keterangan untuk memperjelas data.
- (5) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan untuk kegiatan statistik.

Bagian Ketiga
Waktu Penyampaian Data dan/atau Informasi

Pasal 5

PPMSE menyampaikan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) setiap triwulan.

Bagian Keempat
Tata Cara Penyampaian Data dan/atau Informasi

Pasal 6

- (1) Penyampaian data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menggunakan moda penyampaian data dalam bentuk:
 - a. formulir elektronik (*e-form*);
 - b. unggah berkas;
 - c. pertukaran data menggunakan mesin (*Machine to Machine* atau M2M); dan/atau
 - d. kunjungan ke kantor BPS.
- (2) Penyampaian data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus disertai Metadata.
- (3) BPS dapat mengembangkan moda penyampaian data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) BPS melakukan verifikasi dan validasi data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Penyampaian data dan/atau informasi melalui portal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (6) BPS memberikan bukti penerimaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPMSE.
- (7) Dalam hal data dan/atau informasi yang diterima tidak lengkap, BPS menyampaikan pemberitahuan kepada PPMSE untuk melengkapi kekurangan data dan/atau informasi.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan data dan/atau informasi yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), PPMSE menyampaikan perubahan data dan/atau informasi tersebut pada triwulan berikutnya.

BAB IV
PENGELOLAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

Bagian Kesatu
Pengelola Data dan/atau Informasi

Pasal 7

- (1) BPS melakukan pengelolaan data dan/atau informasi PMSE.
- (2) Pengelolaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengolahan data dan/atau informasi; dan
 - b. berbagi pakai data dan/atau informasi.

Bagian Kedua
Pengolahan Data dan/atau Informasi

Pasal 8

BPS bertanggung jawab melakukan pengolahan data dan/atau informasi yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk menyediakan data dan/atau informasi statistik yang akurat dan mutakhir.

Pasal 9

- (1) Data dan/atau informasi statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan dalam bentuk data agregasi.
- (2) Data agregasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan himpunan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Bagian Ketiga
Berbagi Pakai Data dan/atau Informasi

Pasal 10

- (1) BPS melakukan berbagi pakai data dan/atau informasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan berbagi pakai data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPS mengembangkan tata cara berbagi pakai data dan/atau informasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB V
PELINDUNGAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

Pasal 11

- (1) BPS memberikan pelindungan terhadap data dan/atau informasi yang disampaikan oleh PPMSE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan pemerintah daerah yang memperoleh data dan/atau informasi dari BPS wajib memberikan pelindungan data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
EVALUASI PENYAMPAIAN DAN PENGELOLAAN DATA
DAN/ATAU INFORMASI

Pasal 12

BPS melakukan evaluasi penyampaian dan pengelolaan data dan/atau informasi dengan melibatkan PPMSE dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Uji coba penyampaian dan pengelolaan data dan/atau informasi PMSE dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Badan ini diundangkan.

Pasal 14

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2023

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

ttd

MARGO YUWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 257

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PUSAT STATISTIK
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum,



LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
 PENYAMPAIAN DAN PENGELOLAAN DATA
DAN/ATAU INFORMASI PERDAGANGAN
MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

PENYAMPAIAN DATA DAN/ATAU INFORMASI MELALUI PORTAL

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik memberikan amanah kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menjadi instansi yang mencatat transaksi yang terjadi secara daring. Untuk menjalankan amanah tersebut, BPS menerbitkan peraturan Badan Pusat Statistik tentang Penyampaian dan Pengelolaan Data dan/atau Informasi Perdagangan melalui Sistem Elektronik sebagai pedoman. Dalam rangka memenuhi kebutuhan pencatatan transaksi yang dilaksanakan secara daring, BPS menyediakan portal untuk melakukan penyampaian data dan/atau informasi.

PPMSE perlu mengakses portal PMSE untuk membuat akun dan mendapatkan informasi terkait data dan/atau informasi yang perlu disampaikan sesuai dengan jenis kegiatan usaha PPMSE. Adapun langkah-langkah penyampaian data dan/atau informasi yang perlu dilakukan oleh PPMSE adalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran Akun
 - a. PPMSE melakukan pendaftaran akun melalui tautan <https://indah.bps.go.id/pmse>;
 - b. BPS melakukan verifikasi akun paling lambat 1 x 24 jam setelah pendaftaran; dan
 - c. PPMSE akan menerima notifikasi melalui surat elektronik (surel) setelah akun berhasil diverifikasi.
2. Login Akun
 - a. PPMSE melakukan *login* ke portal PMSE melalui tautan <https://indah.bps.go.id/pmse>; dan
 - b. PPMSE mengisikan *username*, *password*, dan *captcha* yang tampil di layar, kemudian ketuk tombol masuk.
3. Pengisian Profil
 - a. Jika baru pertama kali mengakses portal PMSE, maka PPMSE diminta melengkapi profil. Jika PPMSE sudah pernah melakukan pengisian profil, maka PPMSE dapat langsung melakukan alur perekaman data dan/atau informasi;
 - b. PPMSE mengisi profil perusahaan; dan
 - c. PPMSE menunggu verifikasi profil.
4. Penyampaian Data dan/atau Informasi
 - a. PPMSE memilih menu Penyampaian Data;
 - b. PPMSE menentukan periode penyampaian data dan/atau informasi;
 - c. PPMSE menjawab pertanyaan yang disediakan untuk mengidentifikasi kesesuaian profil perusahaan; dan
 - d. PPMSE diarahkan ke laman moda penyampaian data.
5. Pemilihan Moda Penyampaian Data
 - a. Formulir Elektronik (*E-Form*);
e-form memfasilitasi PPMSE untuk melakukan entri data sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan. *E-form* dilengkapi validasi untuk mengecek kelengkapan dan kewajaran dari setiap isian. Selain itu, pada *e-form* disediakan juga menu unggah data dengan

menggunakan format yang telah ditentukan sehingga PPMSE cukup melengkapi data yang diminta pada format tersebut dan tidak perlu mengirimkan Metadatanya.

- b. Unggah Berkas;
PPMSE diberikan pilihan melakukan unggah berkas menggunakan format data yang telah ditentukan atau dalam bentuk *LLA*. Jika PPMSE memilih unggah berkas menggunakan format yang telah ditentukan maka kelengkapan data harus disesuaikan dengan jenis data yang dibutuhkan. Setiap berkas yang diunggah akan dicek kelengkapan datanya oleh sistem. Jika PPMSE memilih melakukan unggah berkas dengan bentuk *LLA* maka PPMSE perlu mengumpulkan Metadatanya melalui proses ajudikasi Metadata yang terdapat pada menu Ajudikasi Metadata pada portal PMSE.
 - c. Pertukaran Data Menggunakan Mesin (*Machine to Machine* atau *M2M*); dan
PPMSE melakukan permintaan (*request*) melalui *Application Programming Interface (API)* untuk mendapatkan token yang digunakan untuk penyampaian data dan/atau informasi beserta Metadatanya.
 - d. Kunjungan ke Kantor BPS.
PPMSE melakukan permintaan jadwal kunjungan menggunakan formulir yang tersedia pada portal PMSE. PPMSE menyiapkan dan mengisi data sesuai format data yang sudah disediakan. Tiket kunjungan dan format data yang sudah diisi dibawa saat kunjungan ke kantor BPS.
6. Bukti Penyampaian Data dan/atau Informasi
- a. PPMSE mendapatkan bukti telah melakukan penyampaian data dan/atau informasi; dan
 - b. Bukti penyampaian data dan/atau informasi akan dikirimkan ke surel yang digunakan pada saat registrasi paling lambat 3 x 24 jam.

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

ttd

MARGO YUWONO